



**STRATEGI POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA DI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh

**EKO SETIAWAN RAHARJO
NPM. 5118500058**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**STRATEGI POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA DI MEDIA SOSIAL**

Eko Setiawan Raharjo

NPM. 5118500058

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, Juli 2022

Pembimbing I



Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.

NIDN. 0608087702

Pembimbing II



Kus Rizkianto, S.H., M.H.

NIDN. 0609068503

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik/ Ketua Program Studi



Kanti Rahayu, S.H., M.H.

NIDN. 0620108203

HALAMAN PENGESAHAN

**STRATEGI POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA DI MEDIA SOSIAL**

Eko Setiawan Raharjo

NPM. 5118500058

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 2 Agustus 2022

Penguji I

Penguji II



Siswanto, S.H., M.H.
NIDN. 0013126401



H. Toni Haryadi, S.H., M.H.
NIDN. 0020045801

Pembimbing I

Pembimbing II



Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.
NIDN. 0608087702



Kus Rizkianto, S.H., M.H.
NIDN. 0609068503

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag

NIDN. 0615067604

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Eko Setiawan Raharjo.**
NPM : 5118500058.
Tempat/Tgl. Lahir : Batang, 20 Agustus 1985.
Program Studi : Ilmu Hukum.
Judul Skripsi : Strategi Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Media Sosial.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat adengan sebenarnya.

Tegal, Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Eko Setiawan Raharjo

NPM. 5118500058

ABSTRAK

Raharjo, Eko Setiawan. “*Strategi Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Media Sosial*”. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2022.

Keberadaan konten-konten negatif di media sosial tidak hanya meresahkan masyarakat namun juga merugikan masyarakat. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum mempunyai peran penting dalam menangani perkara pidana yang menggunakan sarana media sosial. Hal ini sesuai dengan fungsi kepolisian yang secara jelas tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Strategi tentunya diperlukan dalam menangani dan menindak lanjuti perkara pidana di media sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi POLRI dalam penanggulangan tindak pidana di media sosial dan mengetahui kendala yang ditemui POLRI dalam upaya penanggulangan tindak pidana di media sosial. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumen. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dianalisa secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi POLRI dalam penanggulangan tindak pidana di media sosial menerapkan tiga pendekatan yaitu *pre-emptif* (penangkalan), *preventif* (pencegahan), dan *represif* (penegakan hukum). Strategi yang dilakukan POLRI yaitu dengan membentuk polisi virtual (*virtual police*) dengan menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk membentuk satuan khusus digital. *Virtual police* atau polisi virtual akan melakukan penegakan hukum dalam bentuk preventif, pre-emptif, dan represif jika ditemukan komunikasi/konten yang berpotensi melanggar UU ITE di ruang publik. Pendekatan *pre-emptif* dilakukan dengan pembinaan terhadap masyarakat agar tidak memanfaatkan media sosial untuk kegiatan yang berujung pidana. Pendekatan *preventif*, dilakukan dengan memberikan pemberitahuan atau teguran. Sedangkan pendekatan *represif*, dilakukan dengan menggelar patroli siber sebagai langkah awal untuk melakukan penegakan hukum. Upaya penanggulangan terhadap kejahatan siber telah dilakukan POLRI dengan menggelar patroli siber, namun upaya ini belum bisa secara optimal menekan angka kasus tindak pidana yang terjadi. Kendala yang ditemui POLRI dalam upaya penanggulangan tindak pidana di media sosial hanya diarahkan untuk melakukan penegakan hukum, upaya pencegahan edukasi belum dilakukan secara bersamaan dengan langkah penegakkan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci: Strategi, Polri, Tindak Pidana dan Media Sosial.

ABSTRACT

Raharjo, Eko Setiawan. *“Police Strategy in Combating Crime in Social Media”*. Skripsi. Tegal: Law Study Program, Faculty of Law, Pancasakti University Tegal, 2022.

The existence of negative content on social media is not only disturbing the community but also detrimental to the community. The police as one of the law enforcers have an important role in handling criminal cases that use social media facilities. This is in accordance with the function of the police which is clearly stated in Law no. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. Strategy is certainly needed in handling and following up criminal cases on social media.

This study aims to describe the POLRI's strategy in overcoming criminal acts on social media and to find out the obstacles encountered by the POLRI in efforts to overcome criminal acts on social media. This research uses library research. The approach method used in this research is normative. The source of data in this study is secondary data with the method of collecting data from library and document studies. The data analysis method used is a qualitative method analyzed descriptively.

The results showed that the POLRI strategy in dealing with criminal acts on social media applied three approaches, namely pre-emptive (deterrence), preventive (prevention), and repressive (law enforcement). The strategy carried out by POLRI is to form a virtual police (virtual police) by cooperating with the Ministry of Communication and Information (Kominfo) to form a special digital unit. The virtual police or virtual police will carry out law enforcement in the form of preventive, pre-emptive, and repressive measures if communication/content is found that has the potential to violate the ITE Law in public spaces. The pre-emptive approach is carried out by coaching the community so that they do not use social media for activities that lead to criminal activities. The preventive approach is carried out by giving notices or warnings. While the repressive approach is carried out by holding cyber patrols as the first step to enforce the law. POLRI has carried out efforts to combat cyber crime by holding cyber patrols, but this effort has not been able to optimally reduce the number of criminal cases that occur. The obstacles encountered by the POLRI in efforts to overcome criminal acts on social media are only directed at law enforcement, efforts to prevent education have not been carried out simultaneously with law enforcement measures.

Based on the results of this research, it is hoped that it will become information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.

Keywords: Strategy, Police, Crime and Social Media.

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini kupersembahkan kepada:

- Ayah dan Ibu tercinta, yang selalu memberikan doa, memotivasi dan membimbingku dalam menjalani hidup.
- Keluargaku tersayang, yang selalu memberikanku kebahagiaan hidup sehingga penulis dapat semangat dalam melakukan penulisan ini.
- Teman-teman dan sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum UPS Tegal.
- Almamater UPS Tegal.

MOTTO

Ketika berbicara tentang media sosial, ada kalanya aku mematikan dunia, kamu tahu. Kadang-kadang kamu harus memberi diri ruang untuk diam, yang berarti harus mematikan telepon.

(Michelle Obama)

Secara umum, kita adalah jejaring sosial. Aku lebih suka itu karena aku pikir ini difokuskan pada bagian orang-orangnya - berlawanan dengan beberapa orang menyebutnya media sosial, yang menurutku lebih berfokus pada konten.

(Mark Zuckerberg)

Media sosial mengambil alih kehidupan semua orang. Sampai pada titik di mana benar-benar bertemu orang baru dan berbicara dengan mereka tampak aneh.

Terkadang kamu perlu *offline* agar hidupmu berjalan sesuai rencana.

(Penulis)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai pada waktunya. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala yang dihadapi tersebut dapat di atasi. Pada kesempatan ini ucapan terima penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Kus Rizkianto, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan pengarahan penulis dalam penulisan skripsi.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
6. Segenap jajaran bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang turut memberikan banyak bantuan dan pengarahan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan doa, motivasi dan tidak pernah mengeluh dalam membimbingku menuju kesuksesan.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak..

Tegal, Juli 2022
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINDAK PIDANA DI MEDIA SOSIAL	15
A. Tinjauan Umum tentang Media Sosial	15
1. Pengertian Media Sosial	15
2. Karakteristik Media Sosial	18
3. Dampak Media Sosial	20
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana di Media Sosial	25
1. Tindak Pidana di Media Sosial (<i>Cyber Crime</i>)	25
2. Bentuk-Bentuk Kejahatan <i>Cyber Crime</i>	28
3. Dasar Hukum <i>Cyber Crime</i>	33
C. Tinjauan Umum tentang Kepolisian	38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Strategi POLRI dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Media Sosial	42
B. Kendala yang Ditemui POLRI dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana di Media Sosial	57
BAB IV PENUTUP	61
A. Simpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	